

LAPORAN  
TAHUNAN  
2016

# Pemeriksaan Keuangan Negara untuk Kesejahteraan Rakyat



Badan Pemeriksa Keuangan  
Republik Indonesia

INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESIONALISME





Penggunaan uang negara yang tidak taat aturan dapat mengakibatkan tidak tercapai tujuannya. Oleh karena itu, melalui pemeriksaan yang dilakukan, BPK dapat mendorong penggunaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.





# PUJI

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Tahunan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2016. Laporan Tahunan ini merupakan laporan menyeluruh yang memuat pencapaian BPK selama 2016, baik dalam bidang pemeriksaan maupun non pemeriksaan. Pada dasarnya, Laporan Tahunan BPK ini mewujudkan komitmen transparansi BPK sebagai Badan Publik yang memiliki kewajiban memberikan informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Sehingga pencapaian BPK dapat menguatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di mata publik.

Tahun 2016, ditandai dengan telah disusunnya Rencana Strategis BPK Tahun 2016 - 2020. BPK mencanangkan misinya menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.

Dalam kaitannya dengan pencapaian pemeriksaan ini, laporan ini dilengkapi dengan temuan pemeriksaan yang signifikan yang perlu diketahui oleh publik.

Kami berharap, Laporan Tahunan BPK 2016 ini dapat bermanfaat bagi publik dalam memperoleh pemahaman tentang cara kerja BPK dan hasil pemeriksaan keuangan negara untuk kesejahteraan rakyat.



Jakarta,

Juli 2017

**Hendar Ristriawan**  
**Sekretaris Jenderal BPK**



# DAFTAR ISI



# 1

## TENTANG BPK

TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	(3)
PROFIL DAN BIDANG TUGAS PIMPINAN BPK.....	(5)
STRUKTUR ORGANISASI.....	(7)



# 2

## RENCANA STRATEGIS

VISI DAN MISI.....	(13)
NILAI-NILAI DASAR.....	(14)
RENCANA STRATEGIS 2016-2020.....	(15)
ISU STRATEGIS 2016-2020.....	(17)



# 3

## PENCAPAIAN PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN.....	(23)
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN.....	(26)
STANDAR AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL BELUM EFEKTIF DI DAERAH.....	(31)
PEMERIKSAAN KINERJA.....	(33)
MEMBENAH JAMINAN KESEHATAN NASIONAL.....	(37)
PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU.....	(39)
KOREKSI COST RECOVERY Rp2,56 TRILIUN.....	(43)



# 4

## PENCAPAIAN INSTITUSI

REFORMASI BIROKRASI TERUS BERLANJUT.....	(47)
PEMBENTUKAN AUDITORAT UTAMA INVESTIGASI.....	(49)
OPINI WTP UNTUK LAPORAN KEUANGAN BPK.....	(51)
BPK SATU-SATUNYA PENGHITUNG KERUGIAN NEGARA.....	(55)
KINERJA OPTIMAL DENGAN SDM TERBATAS.....	(56)
CAPAIAN LAINNYA.....	(60)



# 5



## PEMANGKU KEPENTINGAN BPK

SINERGI DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDERS).....	(63)
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA NEGARA DAN NON LEMBAGA.....	(65)
KOMUNIKASI DENGAN STAKEHOLDERS.....	(67)
SINERGI ANTAR SATUAN KERJA.....	(69)
INDEKS KEPUASAN PEMANGKU KEPENTINGAN.....	(70)

# 6



## PERAN DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL

HUBUNGAN MULTI NASIONAL.....	(73)
KERJA SAMA LINGKUP ASIA/ASEAN.....	(77)
KERJA SAMA BILATERAL.....	(78)

# 7



## MENJAWAB TANTANGAN MASA DEPAN

PEMERIKSAAN UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.....	(85)
MENDORONG PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA.....	(86)
MELIBATKAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK.....	(88)
SISTEM INFORMASI PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT(SIPTL).....	(89)
ERA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	(90)
DATA CENTER DIGITAL.....	(91)


<b>PENUTUP</b> .....	(93)
----------------------	------

## LAMPIRAN



SEJARAH SINGKAT BPK.....	(97)
KILAS PERISTIWA 2016.....	(103)
ALAMAT KANTOR BPK.....	(125)




# Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)



Temuan mengandung unsur pidana yang disampaikan BPK kepada Aparat Penegak Hukum (APH)




Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh BPK



# BPK dalam Angka

Tahun 2011 -2016

Uang negara yang diselamatkan BPK (Triliun Rupiah)



# 1 TENTANG BPK









# TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KONSTITUSI Undang-undang Dasar 1945 memberikan amanat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pengelola keuangan negara. Pemeriksaan itu mulai dari pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan

Layanan Umum (BLU), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lainnya.

Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Kesemuanya dilakukan dengan standar pemeriksaan keuangan negara sebagaimana telah diatur dalam ketentuan.

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai dengan kewenangannya untuk ditindaklanjuti. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. Sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan diajukan paling lama satu bulan sejak





diketahui ada unsur pidana untuk dijadikan dasar penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK memiliki sejumlah kewenangan yang diatur dalam perundang-undangan. Yakni, berwenang menentukan objek pemeriksaan serta merencanakan dan melaksanakan, menentukan waktu dan metode, serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan; BPK juga berwenang meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Badan Pemeriksa Keuangan juga berwenang menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah berkonsultasi dengan pemerintah pusat/daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara; menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk urusan keorganisasian, BPK menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK; membina jabatan fungsional pemeriksa.

Dalam hal penyelesaian kerugian negara/daerah, BPK berwenang menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Baik, hal itu dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, atau lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Sekaligus memantau penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.



**Dr. Harry Azhar Azis, M.A.**

Ketua BPK RI

**Bidang Tugas :** Kelembagaan BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum dan hubungan kelembagaan dalam dan luar negeri, serta pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.

**Drs. Sapto Amal Damandari, Ak., C.P.A., CA.**

Wakil Ketua BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, pembinaan tugas Sekretaris Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, dan Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara.

**Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.**

Anggota I BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, pemilu.

**Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.**

Anggota II BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, perdagangan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

**Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.**

Anggota III BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, riset dan teknologi serta koordinator pemeriksaan investigatif.



SESUAI dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut susunan dan pembidangan tugas Anggota BPK:

# PROFIL DAN BIDANG TUGAS PIMPINAN BPK



**Prof. Dr. H. Rizal Djali**

Anggota IV BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

**Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E.,  
Ak., M.M., C.P.A., CA.**

Anggota V BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama dan urusan dalam negeri, perusahaan kawasan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah I (Sumatera dan Jawa).



**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M**

Anggota VI BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan dan pendidikan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).



**Achsanul Qosasi**

Anggota VII BPK RI

**Bidang Tugas :** Pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga lain yang di bentuk dan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara



# STRUKTUR ORGANISASI

SETELAH Juli 2014, struktur organisasi dan tata kerja pelaksana BPK berubah untuk ketiga kalinya pada Desember 2016. Sejumlah perubahan jabatan dan beberapa jabatan struktural baru pelaksana BPK dibentuk. BPK dipimpin sembilan anggota dengan kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan tujuh anggota lainnya.


Meski kepemimpinan BPK bersifat kolektif, bidang tugas masing-masing anggota telah diatur secara terperinci. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, pimpinan BPK dibantu Unit Pelaksana BPK yang masing-masing memiliki tugas berbeda.

Sekretariat Jenderal bertugas menyelenggarakan pelayanan seluruh jajaran BPK. Selain itu, unit ini juga mengkoordinasikan dukungan administrasi serta sumber daya yang dimiliki. Tentu saja, kesemuanya diarahkan untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK serta pelaksana BPK.

Kesetjanaan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal (Sekjen). Pejabat eselon I ini membawahi satuan-satuan kerja eselon II, yaitu Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Keuangan, Biro Teknologi Informasi, Biro Umum, dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPK.

Struktur selanjutnya adalah Inspektorat


Utama. Unit ini bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unsur



pelaksana BPK. Inspektorat Utama dipimpin seorang Inspektur Utama (Irtama). Pejabat eselon I ini membawahi satuan kerja eselon II yang terdiri dari 3 inspektorat, yaitu Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan, Inspektorat Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, dan Inspektorat Penegakan Integritas.

Unit berikutnya Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Revbang). Unsur pelaksana ini terdiri dari Direktorat Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Direktorat Evaluasi dan Pelaporan Pemeriksaan, serta





penyelesaian kerugian negara/daerah. Kepala Direktorat Utama (Kaditama) membawahi dua satuan kerja eselon II, yaitu Direktorat Konsultasi Hukum dan Kepaniteraan Kerugian Negara/ Daerah serta Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum.

Unsur-unsur pelaksana BPK di atas secara umum berada di bawah sekaligus bertanggung jawab kepada wakil

ketua BPK. Masih ada lagi unit pelaksana yang berada di bawah dan

Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Sebagaimana unit lainnya, Ditama Revbang juga dipimpin pejabat eselon I yang disebut Kepala Direktorat Utama (Kaditama).

Kemudian, ada pula unit Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum). Tugasnya adalah memberikan konsultasi dan bantuan hukum kepada Anggota dan pelaksana BPK, legislasi, pelayanan informasi hukum, serta tugas kepaniteraan dalam

bertanggungjawab pada masing-masing anggota yang tidak merangkap ketua dan wakil ketua BPK. Unsur itu adalah Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) I-VII. Auditorat Utama Investigasi status keorganisasiannya dinaikkan ke eselon I.

Auditorat Utama Keuangan Negara merupakan unsur pelaksana tugas pemeriksaan yang menjadi wilayah core business BPK. Seorang Auditor Utama (Tortama) yang merupakan pejabat eselon I memimpin masing-masing AKN tersebut. Mereka sekaligus membawahi



**Rapat Pelaksana BPK Tahun 2016 yang dihadiri oleh seluruh pimpinan serta pejabat di lingkungan Kantor Pusat serta Perwakilan BPK di seluruh Indonesia.**

beberapa satuan kerja pemeriksaan setingkat eselon II yang membidangi objek-objek pemeriksaan. Selanjutnya, masing-masing dari tujuh AKN yang ada tersebut memiliki tugas bidang pemeriksaan yang berbeda-beda.

Auditorat Utama Keuangan Negara I mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara pada bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Lalu, AKN II mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional. Sedangkan AKN III mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang

lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara, serta riset dan teknologi.

Auditorat Utama Keuangan Negara IV mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya alam, dan infrastruktur. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada kementerian dalam negeri, kementerian agama, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Pengelola Ibadah Haji (BPIH), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, serta keuangan dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota di wilayah Sumatera dan Jawa.

Auditorat Utama Keuangan Negara VI mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Negara

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Termasuk juga meliputi keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintahan daerah di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. AKN VII mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada bidang kekayaan negara yang dipisahkan (Badan Usaha Milik Negara).

Auditor Utama Investigasi mempunyai tugas-tugas khusus melakukan

Magelang, Jawa Tengah.

Selain itu, sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur pelaksana BPK ada BPK Perwakilan di masing-masing provinsi seluruh Indonesia yang dipimpin seorang Kepala Perwakilan BPK (Kalan). Secara struktural, Kepala Perwakilan di Wilayah Sumatera dan Jawa berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Tortama KN V, sedangkan Kepala Perwakilan di Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Tortama KN



pemeriksaan investigatif. Pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan atau kerugian negara/daerah disampaikan ke Auditor Utama Investigasi untuk ditindaklanjuti.

Pada perubahan struktur organisasi dan tata kerja pelaksana BPK ketiga, organisasi di BPK bertambah unit kerja yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum BPK yang berkedudukan di



**Museum BPK berlokasi di Magelang, Jawa Tengah yang merupakan unit kerja baru dalam SOTK pelaksana BPK ketiga dan berkedudukan di bawah Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.**

VI. BPK juga mengangkat staf ahli dan jabatan-jabatan fungsional pemeriksa.



# 2

## RENCANA STRATEGIS





# VISI DAN MISI

Visi BPK 2016-2020 dirumuskan:

“

**Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat.**

”

Guna memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi tersebut, BPK menetapkan dua misi, yaitu:

- (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri; dan
- (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi tersebut, maka ditetapkan dua tujuan strategis, yaitu:

- (1) Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara; dan
- (2) Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara.



# NILAI-NILAI DASAR

## Integritas

Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.

## Independensi

Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, eksternal, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

## Profesionalisme

Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman pada standar yang berlaku.



# RENCANA STRATEGIS 2016-2020

PADA 2016, BPK memiliki Rencana Strategis (Renstra) baru yaitu Renstra 2016-2020. Rencana strategis tersebut berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan kelembagaan, serta target ukuran pencapaiannya selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK 2016-2020 ini merupakan Renstra ketiga yang disusun BPK. Renstra pertama untuk 2006-2010, dan Renstra kedua untuk 2011-2015. Banyak perubahan di dalamnya. Bila pada dua Renstra selama sepuluh tahun sebelumnya BPK menekankan pada pengembangan internal kelembagaan, maka pada periode 2016-2020, BPK lebih fokus pada peningkatan kapasitas BPK untuk mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka pencapaian tujuan negara.


Hasil implementasi selama 10 tahun telah berhasil mengembangkan BPK sesuai visi dan misi yang ditetapkan di dalam Renstra tersebut, meskipun masih terdapat capaian yang harus ditingkatkan lagi. BPK terus mendorong pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Hal ini

dapat dilihat dari peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah dalam kurun waktu 10 tahun tersebut.

Sebagai kelanjutan Renstra sebelumnya, Renstra BPK 2016-2020 sesuai dengan visi BPK, menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. BPK perlu meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara

Untuk arah kebijakan pemeriksaan periode 2016-2020, BPK mengembangkan rencana strategis yang disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tema-tema pemeriksaan dalam lima tahun ke depan akan selaras dengan tema pembangunan dalam RPJMN. Sedangkan fokus pemeriksaan disesuaikan dengan isu strategis pembangunan nasional.

Di samping itu, kebijakan pemeriksaan BPK pada lima tahun ke depan juga memperhatikan kebutuhan mendesak yang menjadi perhatian publik,



serta sesuai permintaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, hasil pemeriksaan BPK diharapkan dapat dimanfaatkan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan sesuai tugas dan wewenang masing-masing untuk pencapaian tujuan negara.

Fokus Renstra 2016-2020, antara lain tingkat tindak lanjut atas hasil

pemeriksaan BPK, dan peningkatan kualitas hubungan dengan para pemangku kepentingan. Yang tak kalah penting adalah peningkatan kualitas pemeriksaan, peningkatan kompetensi pemeriksa, pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola organisasi, serta pengembangan budaya organisasi untuk penguatan nilai-nilai dasar.

# ISU STRATEGIS 2016-2020

BADAN Pemeriksa Keuangan merupakan salah satu lembaga negara yang berperan strategis mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional yang direncanakan tersebut bisa dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Selain itu, pemeriksaan BPK akan memberikan kontribusi positif dalam perbaikan tata kelola dan reformasi birokrasi pemerintah. Dengan begitu, sasaran prioritas pembangunan terkait tata kelola, dan reformasi birokrasi pada pemerintah pusat dan daerah dapat diwujudkan.

Pemeriksaan atas laporan keuangan akan memastikan terjadinya perbaikan dalam kualitas penyajian laporan keuangan entitas serta dalam penerapan akuntansi berbasis akrual. Untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan, maka pemeriksaan atas laporan keuangan akan dilakukan bersama-sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah terdaftar di BPK dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), termasuk dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pemeriksaan kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) akan dilakukan dengan menetapkan tema-tema pemeriksaan berdasarkan RPJMN 2015-2019. Operasionalisasi pemeriksaan atas tema-tema tersebut dilakukan melalui pemilihan fokus pemeriksaan berdasarkan isu-isu strategis dan atau program prioritas pembangunan nasional.

Penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan dilakukan dengan penyesuaian pada prioritas fokus sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi kesehatan, pendidikan, karakter dan mental, kependudukan dan keluarga berencana, ketersediaan pangan, ketersediaan energi, kemaritiman dan kelautan, pembangunan wilayah, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, tata kelola dan reformasi birokrasi, serta peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing BUMN.

Pemeriksaan diarahkan untuk mendorong peningkatan kematangan BPK dari pemeriksaan yang bersifat *oversight* (pengawasan atas keseluruhan proses) menuju pemeriksaan yang bersifat *insight* (pengawasan operasional ke dalam organisasi) dan *foresight* (auditor memiliki pandangan ke depan,

membuat prediksi, dan sekaligus langkah antisipasi). Dengan pemeriksaan tersebut, diharapkan BPK dapat memberikan penilaian pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan negara.

Kerangka pengembangan Renstra ditindaklanjuti BPK melalui analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) atas sistem pengendalian mutu BPK untuk menggali isu-isu strategis yang dihadapi untuk mencapai kondisi yang diinginkan pada 2020 mendatang. Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut, pelaksanaan program reformasi birokrasi serta perkembangan lingkungan internal dan eksternal organisasi, isu-isu strategis yang perlu diperhatikan meliputi:

*Pertama*, tingkat tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh para pengelola keuangan negara. Tingkat tindak lanjut merupakan salah satu bukti bahwa kualitas pemeriksaan BPK dinilai dan diapresiasi oleh entitas pemeriksaan BPK. Selain itu, tingkat tindak lanjut menjadi salah satu penentu keberhasilan upaya BPK memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

*Kedua*, hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK. Pemeriksaan BPK akan memberikan dampak yang besar kepada kemakmuran masyarakat jika BPK dapat menangkap permasalahan yang dihadapi rakyat dan kesulitan yang dihadapi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

*Ketiga*, peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan atas tugas dan kewenangan BPK. Selama ini terdapat

beberapa harapan masyarakat terhadap BPK yang tidak dapat dipenuhi karena bukan merupakan tugas dan kewenangan BPK untuk menjawab harapan tersebut. Misalnya, harapan masyarakat bahwa pada entitas yang mendapat opini WTP seharusnya tidak ditemukan kasus tindak pidana korupsi.

*Keempat*, kredibilitas organisasi perlu dijaga dan terus ditingkatkan. Kredibilitas organisasi dilakukan melalui pencegahan intervensi dari berbagai pihak yang dapat mengganggu independensi BPK dalam melaksanakan pemeriksaan serta memastikan pegawai berkarakter sesuai nilai-nilai dasar BPK.

*Kelima*, penyempurnaan proses bisnis melalui otomatisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). BPK telah berhasil menyusun peta jalan (*roadmap*) penyempurnaan proses bisnis BPK pada Renstra 2011-2015, di mana ditetapkan 12 proses bisnis BPK yang perlu disempurnakan dan diotomatisasi pelaksanaannya.

Sampai akhir periode Renstra tersebut, BPK baru berhasil menyempurnakan sekaligus mengotomatisasi satu proses bisnis, yaitu pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi BPK. Untuk lebih meningkatkan kualitas organisasi BPK, penyempurnaan dan otomatisasi atas proses bisnis BPK lainnya merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian dalam Renstra 2016-2020.

*Keenam*, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di BPK. Pengembangan pengelolaan SDM di BPK dalam periode Renstra 2011-2015 diarahkan pada manajemen kompetensi, manajemen kinerja, manajemen karier, serta pelatihan dan pengembangan. Namun, untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BPK harus disokong oleh para pegawai yang memiliki





► Ketua BPK Harry Azhar Azis saat memberikan pengarahan kepada pejabat di Lingkungan BPK RI pada Rapat Kerja Pelaksana BPK Tahun 2016 (15/9).

kecakapan dan keahlian yang mumpuni dalam bidang-bidang yang diperlukan. Untuk itu, pada Renstra 2016-2020, fokus pengembangan SDM akan diarahkan pada pengembangan pusat talenta (*talent pool*) di bidang pemeriksaan yang mendukung pencapaian visi dan misi BPK.

*Ketujuh*, integrasi sistem informasi dan pemutakhiran (*update*) *database*. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPK di era digital ini. Pada Renstra 2011-2015, BPK telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum dimutakhirkan secara memadai. Isu strategis ini merupakan hal yang cukup krusial dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam mengatasi keterbatasan sumber daya manusia. Melalui pemanfaatan sistem informasi dan *database* yang lengkap dan terintegrasi, aktivitas-aktivitas tertentu yang bersifat administratif dapat dieliminasi, dan sumber daya manusia dapat diarahkan lebih banyak pada aktivitas analisis, khususnya dalam kegiatan pemeriksaan.

*Kedelapan*, pengembangan lingkungan dan budaya organisasi yang kondusif bagi para pegawai, dan pengembangan *knowledge management*, sehingga BPK menjadi tempat yang nyaman bagi pegawai untuk membangun karier, dan kompetensi.